

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI KEUANGAN
DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NOMOR : 1905 K/34/MEM/2001

NOMOR : 426/KMK.01/2001

NOMOR : 233/MPP/Kep/7/2001

TANGGAL : 20 JULI 2001

RINCIAN PELUMAS YANG DAPAT DIIMPOR

-
- I. JENIS PELUMAS YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIF NOMOR 2710.00.920 :
1. Pelumas motor bensin, motor diesel, motor gas dan motor uap
 2. Pelumas transmisi
 3. Pelumas Hidrolik/Sirkulasi
 4. Pelumas Turbin
 5. Pelumas Kompresor
 6. Pelumas Penerbangan
 7. Pelumas alat-alat Pneumatic dan alat-alat "pemboran"
 8. Pelumas sumbu baling-baling
 9. Pelumas mesin industri
 10. Pelumas senjata dan peralatan khusus militer lainnya
 11. Pelumas lainnya untuk pelumasan sesuai perkembangan teknologi
- II. PELUMAS PADAT DAN SEMI PADAT YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIF NOMOR 2710.00.930.
- III. PELUMAS MINYAK TRANSFORMER YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIF NOMOR 2710.00.950.
- IV. PELUMAS LAIN-LAIN YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIF NOMOR 2710.00.990.
- V. PELUMAS OLAHAN MINYAK PELUMAS YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIF NOMOR 3403.11.100
- VI. PELUMAS LAIN-LAIN YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIF NOMOR 3403.11.900
- VII. PELUMAS LAIN-LAIN YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIF NOMOR 3403.19.000
- VIII. PELUMAS LAIN-LAIN YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIF NOMOR 3403.99.000
-

MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

PURNOMO YUSGANTORO

MENTERI KEUANGAN

RIZAL RAMLI

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN,

LUHUT B. PANDJAITAN